



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR PM 119 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR PM 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, telah diatur ketentuan mengenai Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;
  - b. bahwa guna terpenuhinya pelayanan keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang angkutan laut, perlu disediakan fasilitas terminal penumpang yang dilengkapi dengan garbarata untuk penumpang angkutan laut di pelabuhan laut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 37 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENUMPANG ANGKUTAN LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 276), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut di terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib disediakan dan dilaksanakan oleh operator terminal penumpang, yang meliputi:
  - a. pelayanan keselamatan;
  - b. pelayanan keamanan dan ketertiban;
  - c. pelayanan kehandalan/keteraturan;
  - d. pelayanan kenyamanan;
  - e. pelayanan kemudahan; dan
  - f. pelayanan kesetaraan.
- (2) Pelayanan keselamatan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. informasi dan fasilitas keselamatan; dan
  - b. informasi dan fasilitas kesehatan.
- (3) Pelayanan keamanan dan ketertiban di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar/penjemput;
  - b. naik turun penumpang dari dan ke kapal;
  - c. pos dan petugas keamanan;
  - d. informasi gangguan keamanan; dan
  - e. peralatan dan pendukung keamanan.

- (4) Pelayanan kehandalan/keteraturan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    - a. kemudahan untuk mendapatkan tiket; dan
    - b. informasi mengenai jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal.
  - (5) Pelayanan kenyamanan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    - a. ruang tunggu;
    - b. *gate*/koridor *boarding*;
    - c. garbarata;
    - d. toilet;
    - e. tempat ibadah;
    - f. lampu penerangan;
    - g. fasilitas kebersihan;
    - h. fasilitas pengatur suhu;
    - i. ruang pelayanan kesehatan; dan
    - j. area merokok.
  - (6) Pelayanan kemudahan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
    - a. informasi pelayanan;
    - b. informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal;
    - c. informasi gangguan perjalanan kapal;
    - d. informasi angkutan lanjutan;
    - e. fasilitas layanan penumpang;
    - f. fasilitas kemudahan naik/turun penumpang;
    - g. tempat parkir; dan
    - h. pelayanan bagasi penumpang.
  - (7) Pelayanan kesetaraan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
    - a. fasilitas penyandang *difable*; dan
    - b. ruang ibu menyusui.
2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4a

- (1) Kewajiban untuk menyediakan fasilitas garbarata bagi kenyamanan penumpang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf c berlaku pada pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.
- (2) Ketentuan mengenai pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul yang wajib dilengkapi garbarata, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Agustus 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1231

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO/HUKUM DAN KSLN,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19620620 198903 2 001